



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (8), Pasal 40 ayat (6), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan Pasal 27 ayat (8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta untuk mendukung penguatan kelembagaan di industri pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

- tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.
2. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
3. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
4. Perusahaan adalah perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
5. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.

6. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
7. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.
8. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
9. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
10. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
11. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
12. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
13. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
14. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
15. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara dengan Direksi atau Dewan Komisaris.
16. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau Pihak yang memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan kurang

dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian.

17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar, bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
18. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai Tenaga Ahli pada satu Perusahaan tempatnya bekerja.
20. Asosiasi adalah asosiasi dari Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kegiatan atau jenis usaha dari masing-masing Perusahaan.
21. Badan Hukum Asing adalah badan yang tercatat atau terdaftar pada otoritas negara lain sebagai suatu badan hukum.
22. Kepemilikan Asing adalah kepemilikan warga negara asing dan/atau Badan Hukum Asing pada Perusahaan.
23. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada dan bidang usahanya sejenis yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
24. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih yang bidang usahanya sejenis untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
25. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Perusahaan.

BAB II
BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA
PERUSAHAAN, DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu
Bentuk Badan Hukum

Pasal 2

Bentuk badan hukum Perusahaan terdiri atas:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

Bagian Kedua
Kepemilikan

Pasal 3

- (1) Perusahaan hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau Badan Hukum Asing yang harus merupakan Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.
- (2) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing atau Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan melalui transaksi di bursa efek.
- (2) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyertaan langsung pada Perusahaan;
 - b. transaksi di bursa efek atas Perusahaan; dan/atau
 - c. penyertaan pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan melalui:
 1. penyertaan langsung; atau
 2. transaksi di bursa efek.

Pasal 5

- (1) Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui penyertaan langsung pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (2) huruf a dan penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1), wajib memenuhi kriteria:
- a. merupakan perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis; dan
 - b. memiliki Ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan pada saat pendirian dan perubahan kepemilikan Perusahaan.
- (2) Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kepemilikan Asing melalui penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1 dengan persyaratan memiliki pengendalian terhadap Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan persentase kepemilikan saham lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing yang menjadi pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kepemilikan saham Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui:
- a. transaksi di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan
 - b. transaksi di bursa efek atas badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2.

Pasal 6

- (1) Perusahaan wajib mengidentifikasi dan melaporkan:
- a. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing secara tidak langsung; dan
 - c. pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penghitungan kepemilikan saham oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan:
- a. secara langsung, berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing yang tercatat dalam daftar pemegang saham terakhir Perusahaan; dan
 - b. secara tidak langsung:
 1. penghitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan tertutup berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan

Hukum Asing sampai dengan pemegang saham terakhir (*ultimate shareholders*); dan/atau

2. penghitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan terbuka berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing yang tercantum dalam struktur kepemilikan yang terdapat pada bursa efek sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 7

Perusahaan wajib melaporkan hasil identifikasi Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

- a. secara berkala yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan berkala Perusahaan sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala Perusahaan; dan
- b. pada saat Perusahaan melakukan aksi korporasi yang menyebabkan perubahan kepemilikan.

Pasal 8

- (1) Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia wajib memiliki Ekuitas paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah penyertaan langsung.
- (2) Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bagi lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.
- (4) Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan:
 - a. penyetoran modal pada saat pendirian Perusahaan;
 - b. penyertaan langsung sebagai pemegang saham baru Perusahaan setelah Perusahaan mendapatkan izin usaha; dan/atau
 - c. penambahan penyertaan pada Perusahaan yang berasal dari setoran tunai dan konversi/pengalihan pinjaman.

Pasal 9

- (1) PSP yang berbentuk badan hukum harus memiliki dan menunjukkan kinerja keuangan yang baik paling

sedikit 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. PSP merupakan badan hukum yang berdiri paling lama 2 (dua) tahun dan merupakan hasil aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, atau pemisahan;
 - b. PSP merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan dengan penyertaan modal dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
 - c. PSP yang akan melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan dalam rangka pemenuhan Ekuitas minimum Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Sumber dana yang digunakan oleh pemegang saham untuk penyertaan dan/atau penambahan modal kepada Perusahaan dilarang berasal dari:
 - a. pinjaman; dan
 - b. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku dalam hal pemegang saham Perusahaan merupakan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah; dan/atau
 - c. badan hukum yang dikendalikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Nama Perusahaan

Pasal 11

- (1) Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
 - a. Pialang Asuransi, *insurance broker*, atau kata yang mencirikan kegiatan Pialang Asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi;
 - b. Pialang Reasuransi, *reinsurance broker*, atau kata yang mencirikan kegiatan Pialang Reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; atau
 - c. penilai kerugian asuransi, *adjuster*, atau kata yang mencirikan kegiatan penilai kerugian asuransi bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
- (2) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- (3) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai koperasi dan pengesahan koperasi.

- (4) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan usaha wajib mengacu pada nama Perusahaan, bentuk badan hukum Perusahaan, dan kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor, iklan, kop surat Perusahaan, dan/atau dokumen Perusahaan lainnya.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk mengubah nama Perusahaan jika nama Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (7) Perusahaan wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Keempat Modal Disetor Pada Saat Pendirian

Pasal 12

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Modal disetor pada saat pendirian harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan pada bank umum, bank umum syariah, dan/atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan.

Bagian Kelima Peningkatan Ekuitas Minimum Perusahaan

Pasal 13

- (1) Perusahaan wajib memenuhi Ekuitas minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kewajiban pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap pertama dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026, Perusahaan wajib memiliki Ekuitas minimum paling sedikit:
 1. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Asuransi;
 2. Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan

3. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan
- b. Tahap kedua dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2028, Perusahaan wajib memiliki Ekuitas minimum paling sedikit:
 1. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Asuransi;
 2. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; dan
 3. Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan/atau Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketujuh Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 15

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB III PERIZINAN USAHA

Bagian Kesatu Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perusahaan

Pasal 16

- (1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, atau Usaha Penilai Kerugian Asuransi wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan bersama dengan:
 - a. dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen permohonan izin usaha Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama Perusahaan.
- (4) Bagi Pihak yang akan menyelenggarakan layanan pialang asuransi digital, permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersama dengan permohonan persetujuan penyelenggaraan layanan pialang asuransi digital sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.
- (5) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua

Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin Usaha

Pasal 17

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen;
 - b. verifikasi sumber dana dan setoran modal;
 - c. analisis kelayakan atas rencana bisnis Perusahaan dalam rangka persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a;
 - d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama; dan
 - e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20

- (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan izin usaha.
 - (7) Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada Perusahaan.
 - (8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan setiap saat wajib memiliki polis indemnitas profesi yang masih berlaku dengan uang pertanggungan paling sedikit sebesar pendapatan operasional Perusahaan.
- (3) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.
- (4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha atas Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan tercantum dalam Lampiran pada tabel II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Dalam hal Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan belum melakukan kegiatan usaha sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 20

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB IV
PENGENDALI DAN FUNGSI
DALAM ORGANISASI PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pengendali

Pasal 21

- (1) Pihak yang dikategorikan sebagai Pengendali harus memenuhi kriteria sebagai PSP.
- (2) Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP.
- (3) Kriteria PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perhitungan atas kepemilikan saham secara kumulatif antar pemegang saham didasarkan pada:
 - a. adanya hubungan kepemilikan; dan/atau
 - b. adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
- (4) Perusahaan wajib menetapkan salah satu pemegang saham berdasarkan hasil hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai PSP.

- (5) Pengendali yang merupakan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (6) Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pengendali dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua
Fungsi dalam Organisasi Perusahaan

Pasal 22

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi paling sedikit:
 - a. pelayanan;
 - b. teknis kepialaman;
 - c. administrasi dan keuangan;
 - d. audit internal; dan
 - e. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi paling sedikit:
 - a. pelayanan;
 - b. teknis kepialaman;
 - c. administrasi dan keuangan; dan
 - d. audit internal.
- (3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib memiliki susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi paling sedikit:
 - a. pelayanan;
 - b. teknis penilai kerugian asuransi;
 - c. administrasi dan keuangan; dan
 - d. audit internal.
- (4) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.
- (6) Perusahaan wajib memiliki susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.
- (7) Perusahaan wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

- (8) Pengelolaan Perusahaan wajib didukung paling sedikit dengan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Keempat Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 24

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB V RANGKAP JABATAN DAN SERTIFIKASI PIHAK UTAMA, SERTA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris masing-masing paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Perusahaan dilarang memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi.

Bagian Kedua Ketentuan Rangkap Jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 26

- (1) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Direksi yang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, atau

dewan pengawas syariah pada perusahaan perasuransian dan perusahaan lain.

- (2) Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi anggota Direksi selain direktur utama atau yang setara untuk menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris atau yang setara pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi.

Pasal 27

- (1) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Dewan Komisaris atau yang setara pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha sejenis; dan/atau
 - b. anggota Direksi atau yang setara pada perusahaan perasuransian dan perusahaan lain.
- (2) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan selain sebagai anggota dewan komisaris atau yang setara atau anggota dewan pengawas syariah pada paling banyak 3 (tiga) perusahaan lain yang:
 - a. bukan merupakan perusahaan perasuransian; dan/atau
 - b. merupakan perusahaan perasuransian yang bukan bidang usaha sejenis.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang membawahkan fungsi teknis kepialaman asuransi dan reasuransi wajib memiliki sertifikat kepialaman dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Anggota Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang membawahkan fungsi teknis penilai kerugian asuransi wajib memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi selain yang membawahkan fungsi teknis kepialaman asuransi dan reasuransi wajib memiliki:
 - a. sertifikat kepialaman dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau

- b. sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 29

- (1) Perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. hanya dapat menduduki jabatan sebagai:
 - 1. Tenaga Ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi; dan/atau
 - 2. konsultan; dan
 - b. hanya dapat ditugaskan untuk menangani fungsi:
 - 1. teknis kepialangan, bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi;
 - 2. teknis penilaian kerugian asuransi, bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
 - 3. pemasaran; dan/atau
 - 4. sistem informasi.
- (3) Perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya;
 - b. tenaga kerja asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia; dan
 - c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tenaga kerja asing dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.
- (5) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tenaga kerja asing dipekerjakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

- diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun;
- b. penugasan tenaga kerja asing hanya untuk melaksanakan proyek atau program tertentu di bidang perasuransian; dan
 - b. penugasan tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia dalam rangka alih pengetahuan, keahlian, dan teknologi.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).
 - (7) Perusahaan wajib memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 30

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus terlebih dahulu mencantumkan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam rencana bisnis.
- (2) Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing dan telah mencantumkan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan.
- (3) Pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran pada tabel III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 31

- (1) Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan atau pemberhentian tenaga kerja asing kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian.
- (2) Pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran pada tabel IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai alasan pemberhentian.

Pasal 32

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Perusahaan.
- (2) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan.
- (3) Penyelenggaraan program alih pengetahuan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan oleh Perusahaan dalam laporan realisasi rencana bisnis.

Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Perusahaan wajib menyusun dan menyampaikan rencana program pengembangan kualitas sumber daya manusia setiap tahun kepada Otoritas Jasa keuangan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana di mulai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dianggarkan dan direalisasikan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan dalam laporan realisasi rencana bisnis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dan/atau Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketujuh
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 35

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB VI

PIALANG ASURANSI DAN PIALANG REASURANSI

Bagian Kesatu
Pialang Asuransi

Pasal 36

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Pialang Asuransi secara penuh waktu.
- (2) Pialang Asuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.

Pasal 37

Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki sertifikat kepialaman dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
- b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialaman dan/atau teknis asuransi paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
- c. menjadi anggota asosiasi profesi Pialang Asuransi di Indonesia.

Pasal 38

- (1) Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Pialang Asuransi harus mendaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pendaftaran Pialang Asuransi tercantum dalam Lampiran pada tabel V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 39

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pendaftaran diterima lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen, Perusahaan Pialang Asuransi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam rangka memproses permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan.
- (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Pialang Asuransi dianggap membatalkan permohonan pendaftaran.
- (6) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar yang disampaikan kepada Perusahaan Pialang Asuransi.
- (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 40

Surat tanda terdaftar Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dapat dibatalkan dalam hal Pialang Asuransi:

- a. tidak lagi menjadi anggota asosiasi profesi Pialang Asuransi;
- b. dinyatakan melanggar kode etik dan standar praktik oleh asosiasi profesi Pialang Asuransi;
- c. melakukan perbuatan tercela di bidang usaha jasa keuangan; dan/atau
- d. tidak lagi memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian.

Pasal 41

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian Pialang Asuransi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian.
- (2) Pelaporan pengangkatan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa surat tanda terdaftar Pialang Asuransi dan surat pengangkatan Pialang Asuransi.
- (3) Pelaporan pemberhentian Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan surat keputusan pemberhentian Pialang Asuransi yang ditandatangani oleh Direksi.
- (4) Perusahaan Pialang Asuransi wajib bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pialang Asuransi untuk dan atas nama Perusahaan Pialang Asuransi.

Bagian Kedua Pialang Reasuransi

Pasal 42

- (1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Pialang Reasuransi secara penuh waktu.
- (2) Pialang Reasuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.

Pasal 43

Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
- b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknik kepialangan dan/atau pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
- c. menjadi anggota asosiasi profesi Pialang Reasuransi di Indonesia.

Pasal 44

- (1) Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi harus mendaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pendaftaran Pialang Reasuransi tercantum dalam Lampiran pada tabel VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 45

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, atau penolakan atas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen lengkap.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen, Perusahaan Pialang Reasuransi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Pialang Reasuransi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam rangka memproses permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan.
- (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan Pialang Reasuransi dianggap membatalkan permohonan pendaftaran dan dokumen permohonan dikembalikan kepada Perusahaan Pialang Reasuransi.
- (6) Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat tanda terdaftar tertulis kepada Perusahaan Pialang Reasuransi.
- (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Pasal 46

Surat tanda terdaftar Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) dapat dibatalkan dalam hal Pialang Reasuransi:

- a. tidak lagi menjadi anggota asosiasi profesi Pialang Reasuransi;
- b. dinyatakan melanggar kode etik dan standar praktik oleh asosiasi profesi Pialang Reasuransi;
- c. melakukan perbuatan tercela di bidang usaha perasuransian; dan/atau
- d. tidak lagi memiliki sertifikat kepiialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian.

Pasal 47

- (1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib melaporkan pengangkatan dan pemberhentian Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian.
- (2) Pelaporan pengangkatan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa surat tanda terdaftar Pialang Reasuransi dan surat pengangkatan Pialang Reasuransi.
- (3) Pelaporan pemberhentian Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan surat keputusan pemberhentian Pialang Reasuransi yang ditandatangani oleh Direksi.
- (4) Perusahaan Pialang Asuransi wajib bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pialang Asuransi untuk dan atas nama Perusahaan Pialang Asuransi.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), ayat (4), Pasal 42, Pasal 44 ayat (1), dan/atau Pasal 47 ayat (1), ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi;
 - c. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan/atau Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 49

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB VII
TENAGA AHLI

Bagian Kesatu
Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi

Pasal 50

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi secara penuh waktu.
- (2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a. memiliki sertifikat Pialang Asuransi dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepihalangan dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi Pialang Asuransi.

Pasal 51

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha.
- (2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a. memiliki sertifikat ahli Pialang Asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepihalangan dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi Pialang Asuransi.
- (3) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi teknis kepihalangan.

Pasal 52

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pegawai pada perusahaan lainnya.

Pasal 53

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Asuransi.
- (2) Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli tercantum dalam Lampiran pada tabel VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi

Pasal 54

- (1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi secara penuh waktu.
- (2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a. memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi Pialang Reasuransi.

Pasal 55

- (1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha.
- (2) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a. memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan kualifikasi paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

- b. memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialaman dan/atau teknis reasuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi Pialang Reasuransi.
- (3) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi teknis kepialaman.
 - (4) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pegawai pada perusahaan lainnya.
 - (5) Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi yang memberikan jasa berkaitan dengan asuransi berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki pengalaman terkait teknis pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 56

- (1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Pialang Reasuransi.
- (2) Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli tercantum dalam Lampiran pada tabel VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Pasal 57

- (1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi secara penuh waktu.
- (2) Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a. memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian kerugian paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

- c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.

Pasal 58

- (1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha.
- (2) Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a. memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian kerugian paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
- (3) Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada unit yang bertanggung jawab terhadap fungsi teknis penilai kerugian.
- (4) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang mengangkat Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pegawai pada perusahaan lainnya.

Pasal 59

- (1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib melaporkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
- (2) Pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pengangkatan Tenaga Ahli tercantum dalam Lampiran pada tabel VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pelaporan pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55

ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), 58 ayat (1), ayat (4), dan/atau Pasal 59 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), dan/atau Pasal 59 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Kelima Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 61

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB VIII KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT

Bagian Kesatu Kantor di Luar Kantor Pusat

Pasal 62

- (1) Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat di dalam atau di luar negeri.
- (2) Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki/dikelola oleh:
 - a. Perusahaan; atau
 - b. pihak lain yang diberi izin menggunakan nama Perusahaan.

Pasal 63

- (1) Perusahaan wajib mencantumkan setiap rencana pembukaan kantor di luar kantor pusat dalam rencana bisnis Perusahaan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 64

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang akan menutup kantor di luar kantor pusat wajib terlebih dahulu:
 - a. memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai rencana penutupan kantor di luar kantor pusat;
 - b. memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai prosedur penyelesaian hak dan kewajiban; dan
 - c. melaksanakan pengalihan pelayanan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta serta hak dan kewajiban dari kantor di luar kantor pusat yang di tutup ke kantor pusat atau kantor di luar kantor pusat terdekat.
- (2) Dalam hal penutupan kantor di luar kantor pusat yang dikelola atau dimiliki oleh pihak ketiga, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyelesaikan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 65

Perusahaan wajib melaporkan penutupan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan kantor di luar kantor pusat.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 66

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64, dan/atau Pasal 65 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata

cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 67

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB IX
KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI

Bagian Kesatu
Kewajiban Menjadi Anggota Asosiasi

Pasal 68

- (1) Setiap Perusahaan wajib menjadi anggota salah satu Asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asosiasi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan Asosiasi tercantum dalam Lampiran pada tabel VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 69

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 70

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan

berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB X PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Setiap perubahan kepemilikan, Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perubahan komposisi saham;
 - b. Pengambilalihan;
 - c. penambahan pemegang saham baru; dan
 - d. perubahan status Perusahaan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.
- (3) Dalam hal Perusahaan terbuka memperdagangkan sahamnya di bursa efek, persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh dalam hal terdapat perubahan Pengendali.
- (4) Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan.
- (5) Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan.
- (6) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor, penambahan Modal Disetor dimaksud dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. konversi/pengalihan saldo laba;
 - c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
 - d. saham bonus.
- (7) Dalam kondisi tertentu, bentuk penambahan Modal Disetor dapat dilakukan melalui bentuk lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 72

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan wajib menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kewajiban penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikecualikan bagi Perusahaan yang akan melakukan:

- a. perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan yang merupakan hasil warisan;
 - b. perubahan kepemilikan untuk pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan;
 - c. perubahan kepemilikan dalam rangka restrukturisasi grup Perusahaan; dan/atau
 - d. perubahan kepemilikan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyesuaian terkait ketentuan mengenai Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada saat pelaksanaan perubahan kepemilikan.

Bagian Kedua Persetujuan Perubahan Kepemilikan

Pasal 73

- (1) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) mengakibatkan adanya Pengendali baru, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pengendali.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), pemegang saham/calon pemegang saham atau yang setara melalui Direksi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersama dengan:
 - a. dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen persetujuan perubahan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama.
- (4) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan dan format permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Perusahaan.

Pasal 74

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak

- permohonan persetujuan perubahan kepemilikan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a;
 - b. analisis kelayakan rencana perubahan kepemilikan;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pengendali; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
 - (3) Untuk mendukung proses analisis terhadap kelayakan rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta dokumen pendukung selain dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a.
 - (4) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (5) Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan perubahan kepemilikan.
 - (7) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan kepada Perusahaan.
 - (8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal perubahan kepemilikan Perusahaan memerlukan persetujuan RUPS, Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dari Otoritas Jasa Keuangan, harus melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan perubahan kepemilikan yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 76

- (1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan tercantum dalam Lampiran pada tabel X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 77

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), ayat (3), ayat (6), Pasal 72 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Keempat
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 78

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XI
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 79

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat:
 - a. persetujuan;
 - b. pengesahan; atau
 - c. penerimaan pemberitahuan, dari instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perubahan nama Perusahaan termasuk dalam hal ini terjadi Penggabungan atau Peleburan atas 2 (dua) Perusahaan atau lebih;
 - b. perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan;
 - c. penambahan Modal Disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas termasuk penambahan Modal Disetor pada Perusahaan terbuka yang memperdagangkan sahamnya di bursa efek dan tidak mengakibatkan perubahan Pengendali; dan
 - d. perubahan anggaran dasar lainnya berdasarkan permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen sesuai perubahan nama Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (5) Pelaporan penambahan Modal Disetor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan penambahan modal disetor Perusahaan tercantum dalam Lampiran pada tabel XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (6) Pelaporan perubahan anggaran dasar yang disebabkan adanya penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perusahaan dalam hal penambahan modal dimaksud tidak mengakibatkan terjadinya:
 - b. perubahan komposisi saham;
 - c. pengambilalihan; dan/atau
 - d. penambahan pemegang saham baru.

Bagian Kedua

Pelaporan Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Perubahan Nama Pemegang Saham

Pasal 80

- (1) Perusahaan yang melakukan:
 - a. perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. perubahan nama pemegang saham, wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran pada tabel XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pelaporan perubahan nama pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan nama pemegang saham tercantum dalam Lampiran pada tabel XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Ketiga

Pelaporan Perubahan

Pasal 81

- (1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat:
 - a. kantor pusat; dan

- b. kantor di luar kantor pusat, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan alamat.
- (2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat tercantum dalam Lampiran pada tabel XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 82

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), dan/atau Pasal 81 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), dan/atau Pasal 81 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Kelima Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 83

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XII PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

- (1) Perusahaan dapat melakukan:

- a. Penggabungan; atau
 - b. Peleburan.
- (2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang:
- a. berbentuk badan hukum yang sama; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang sejenis.

Pasal 85

- (1) Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus memenuhi persyaratan:
 - a. rencana Penggabungan atau Peleburan telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan;
 - b. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
 - c. kondisi keuangan Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. calon pihak utama Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan:
 - a. dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan tercantum dalam Lampiran pada tabel XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 86

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3);

- b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama hasil Penggabungan dan Peleburan; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis Otoritas Jasa Keuangan terdapat kekurangan dokumen, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana Penggabungan atau Peleburan.
 - (6) Dalam hal permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Perusahaan yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 87

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan, Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 88

- (1) Perusahaan yang menerima Penggabungan atau Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.

- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan tercantum dalam Lampiran pada tabel XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 89

Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:

- a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2); dan
- b. mencabut izin usaha dari Perusahaan yang menggabungkan atau meleburkan diri dan berlaku efektif sejak tanggal perubahan anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 90

- (1) Perusahaan yang menerima Penggabungan atau Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa salinan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 91

Perusahaan yang melakukan Peleburan dilarang menjalankan kegiatan operasional dengan nama Perusahaan baru hasil Peleburan sebelum memperoleh pencatatan atas pelaksanaan RUPS dan pelaksanaan Peleburan, dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 92

Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar disahkan oleh, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 93

Penggabungan dan Peleburan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 94

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, dan/atau Pasal 93 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan/atau Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 95

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XIII
PENCABUTAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 96

- (1) Pencabutan izin usaha Perusahaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan:

- a. bubar karena:
 1. keputusan RUPS;
 2. berdasarkan penetapan pengadilan;
 3. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai kepailitan; atau
 4. melakukan Penggabungan atau Peleburan;
- b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha; atau
- c. menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan berdasarkan permintaan Perusahaan.

Pasal 97

- (1) Perusahaan yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a angka 3 wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak putusan pernyataan pailit oleh pengadilan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan salinan putusan pailit atau dokumen lain yang mencantumkan informasi mengenai putusan pailit.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha.

Pasal 98

- (1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat paling sedikit:
 - a. alasan penghentian kegiatan usaha;
 - b. uraian mengenai kondisi Perusahaan;
 - c. rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh kreditor; dan
 - d. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Perusahaan menyelesaikan kewajiban kepada seluruh kreditor dan izin usaha Perusahaan telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan bersama dengan dokumen sesuai daftar persyaratan dokumen permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha tercantum dalam Lampiran pada tabel XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 99

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan rencana penghentian kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib:
 - a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam surat kabar, media sosial, dan situs web resmi Perusahaan selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha;
 - c. menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan
 - d. menunjuk akuntan publik untuk melakukan jasa audit atas neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban terkait kegiatan usaha Perusahaan.
- (4) Prosedur penyelesaian seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan tersebut disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 100

Setelah seluruh kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) diselesaikan, Direksi harus menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat:

- a. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a;
- b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf b;

- c. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c;
- d. neraca akhir Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf d; dan
- e. surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan jika terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

Pasal 101

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (2) Untuk melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan yang mengajukan permohonan penghentian kegiatan usaha.
- (3) Berdasarkan hasil analisis penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Perusahaan.
- (4) Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 102

Sejak tanggal pencabutan izin usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), apabila di kemudian hari muncul kewajiban Perusahaan yang belum diselesaikan, pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi bertanggung jawab atas kewajiban dimaksud.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 103

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (3), ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketiga Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 104

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XIV PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 105

- (1) Permohonan perizinan, persetujuan, atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), 18 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), ayat (3), Pasal 53 ayat (2), ayat (3), Pasal 56 ayat (2), ayat (3), Pasal 59 ayat (2), ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (4), Pasal 76 ayat (2), Pasal 79 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 80 ayat (2), ayat (3), Pasal 81 ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), dan Pasal 98 ayat (3), harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dengan penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak.

- (3) Perusahaan wajib menyimpan dokumen cetak atas kelengkapan dokumen perizinan dan persetujuan yang telah disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan kebenaran dan kesesuaian setiap dokumen yang disampaikan secara elektronik dengan dokumen cetak yang dimiliki oleh Perusahaan.
- (5) Dalam hal dibutuhkan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disampaikan oleh Perusahaan secara elektronik.
- (6) Perusahaan wajib menyediakan dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disampaikan oleh Perusahaan secara elektronik pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen cetak.
- (8) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 106

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian.

Bagian Ketiga
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 107

Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini mulai berlaku, permohonan persetujuan yang telah diterima dan belum memperoleh persetujuan atau penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Pasal 110

Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban penyesuaian penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 111

Kewajiban menetapkan salah satu pemegang saham sebagai PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) baru berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 112

Kewajiban penyesuaian rangkap jabatan bagi Perusahaan yang memiliki anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang masih merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 113

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5991), yang diketahui pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5991).
- (2) Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5991) dan belum memperbaiki pelanggaran dikenai sanksi lanjutan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5991).
- (3) Penerapan dan pengenaan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 77 ayat (2), ayat (3), Pasal 82 ayat (2), Pasal 94 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 103 ayat (2), ayat (3) berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 114

- (1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 23, Pasal 33, dan/atau Pasal 41 ayat (1), ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan

yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450), yang diketahui pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450).

- (2) Perusahaan yang dikenai sanksi administratif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450) dan belum memperbaiki pelanggaran, dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan ketentuan dalam berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450).

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5991); dan
- b. ketentuan mengenai rangkap jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 23, Pasal 33, dan/atau Pasal 41 ayat (1), ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6450),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Ketentuan mengenai Ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 117

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 42/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

I. UMUM

Bahwa dengan adanya peningkatan volume usaha, bertambahnya pemanfaatan jasa perasuransian oleh masyarakat, serta layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sehingga dapat menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum.

Selanjutnya, dalam menciptakan daya saing dan perkembangan usaha yang dinamis, diperlukan *barrier* yang kuat bagi calon pelaku usaha perasuransian yang ingin masuk ke dalam industri perasuransian.

Saat ini, telah terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, namun demikian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai.

Penyempurnaan yang dilakukan antara lain mengenai mekanisme pelaporan dan identifikasi Kepemilikan Asing, peningkatan persyaratan Modal Disetor pada saat pendirian, mekanisme permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan oleh Perusahaan, susunan organisasi, tenaga kerja asing, Tenaga Ahli, pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi, kantor di luar kantor pusat, agen asuransi, perubahan kepemilikan, pelaporan, Penggabungan, dan Peleburan, *e-licensing*, dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebutuhan kriteria sejenis dan bidang usaha sejenis diperuntukkan agar adanya transfer pengetahuan dan teknologi sehingga terjadinya alih pengetahuan dan teknologi dari keseluruhan aspek penyelenggaraan usaha pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi dari Badan Hukum Asing kepada Perusahaan di Indonesia. Alih pengetahuan dan teknologi ini tidak saja berupa keahlian dalam penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, dan Usaha Penilai Kerugian Asuransi dengan bidang atau prinsip usaha tertentu, namun ditafsirkan secara luas, yaitu meliputi penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, Usaha Penilai Kerugian Asuransi, tata kelola, dan manajemen risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Ketentuan transaksi di bursa efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi efek.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penyertaan badan hukum Indonesia pada perusahaan melalui transaksi di bursa efek memperhatikan persentase kepemilikan yang diperhitungkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Misal, persentase kepemilikan yang ada di pasar modal hanya memperhitungkan kepemilikan saham di atas 5% (lima persen) maka dasar tersebut yang digunakan dalam menghitung kepemilikan asing di pasar modal.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang memiliki usaha sejenis” adalah perusahaan pialang dengan perusahaan pialang lainnya, atau perusahaan penilai kerugian asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi lainnya.

Yang dimaksud dengan “bidang usaha perasuransian yang sejenis” adalah perusahaan pialang asuransi dengan perusahaan pialang asuransi lainnya atau perusahaan

pialang reasuransi dengan perusahaan pialang reasuransi lainnya atau perusahaan penilai kerugian asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi lainnya.

Huruf b

Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan adalah penyertaan Badan Hukum Asing ditinjau dari modal disetor Perusahaan.

Contoh terdapat kepemilikan Perusahaan oleh badan hukum Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen), lalu terdapat kepemilikan Badan Hukum Asing pada badan hukum Indonesia dimaksud sebesar 50% (lima puluh persen), dapat diartikan Badan Hukum Asing memiliki proporsi kepemilikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada Perusahaan. Maka, komponen perhitungan Ekuitas oleh Badan Hukum Asing hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) saja dari besarnya penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia dimaksud.

(dalam ribuan rupiah)

Perusahaan	Pemegang Saham Langsung			Minimum Ekuitas Badan Hukum Asing
PT A Modal Disetor 200.000	badan hukum Indonesia A	50%	100.000	
	Badan Hukum Asing B	50%	100.000	500.000

Perusahaan	Pemegang Saham Langsung			Pemegang Saham Tidak Langsung		Minimum Ekuitas Badan Hukum Asing
PT A Modal Disetor 200.000	badan hukum Indonesia A	50%	100.000	Badan Hukum Asing C	50%	250.000
				warga negara Indonesia	50%	
	badan hukum Indonesia B	50%	100.000			

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing secara tidak langsung” adalah kepemilikan saham oleh warga negara asing atas badan hukum indonesia yang memiliki Perusahaan pada layer kedua dan seterusnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Contoh perhitungan:

Nama Perusahaan	Derajat Pertama	Derajat Kedua	Derajat Ketiga	Derajat berikutnya
PT Perasuransian X	XYX Inc. – Badan Hukum Asing, 80%			
	PT YYY – badan hukum Indonesia, 10%	XX Corp. – Badan Hukum Asing, 60%	Sdri. Alya – warga negara Indonesia, 60%	
			VW Corp. – Badan Hukum Asing, 40%	
		Hamzah – warga negara Indonesia, 40%		
	PT YXY – badan hukum Indonesia, 10%	PT ZYZ – badan hukum Indonesia, 70%	XYZ Corp. – Badan Hukum Asing, 55%	
			PT ZZW – badan hukum Indonesia, 45%	dst
		VV Corp. – Badan Hukum Asing, 30%	PT YYX – badan hukum Indonesia, 70%	Amir – warga negara Indonesia, 60%

				Yanuar – warga negara Indonesia I, 40%
			Tasya – warga negara asing, 30%	

- a. Kepemilikan Asing:
= $XYX \text{ Inc.} + (PT \text{ YYY} \times XX \text{ Corp.} \times VW \text{ Corp}) + (PT \text{ YXY} \times PT \text{ ZYZ} \times XYZ \text{ Corp}) + (PT \text{ YXY} \times VV \text{ Corp} \times \text{Tasya})$
= $80\% + (10\% \times 60\% \times 40\%) + (10\% \times 70\% \times 55\%) + (10\% \times 30\% \times 30\%)$.
= 87.15%
- b. kepemilikan lokal:
= $(PT \text{ YYY} \times XX \text{ Corp} \times \text{Alya}) + (PT \text{ YYY} \times \text{Hamzah}) + (PT \text{ YXY} \times PT \text{ ZYZ} \times PT \text{ ZZW}) + (PT \text{ YXY} \times VV \text{ Corp.} \times PT \text{ YYX} \times \text{Amir}) + (PT \text{ YXY} \times VV \text{ Corp} \times PT \text{ YYX} \times \text{Yanuar})$.
= $(10\% \times 60\% \times 60\%) + (10\% \times 40\%) + (10\% \times 70\% \times 45\%) + (10\% \times 30\% \times 70\% \times 60\%) + (10\% \times 30\% \times 70\% \times 40\%)$.
= 12.85%

Angka 2
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan dihitung berdasarkan nilai saham yang diperoleh badan hukum Indonesia atas Perusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Kinerja keuangan yang baik tercermin dari laba yang dibukukan dalam periode 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pinjaman” adalah seluruh bentuk pemberian fasilitas penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman dengan pihak lain, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Larangan sumber dana untuk modal disetor dalam bentuk pinjaman berlaku juga untuk pinjaman yang berasal dari pemegang saham termasuk dari pemegang saham *ultimate shareholder*, dalam rangka mendukung *going concern* dan kesehatan keuangan Perusahaan.

Huruf b

Pengertian pencucian uang (*money laundering*) mengacu pada ketentuan yang berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan, pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan berlaku hingga *ultimate shareholder*.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengendalian diukur antara lain dengan kemampuan dalam menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris dari badan hukum.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan agar Perusahaan tidak menggunakan nama yang menimbulkan penafsiran bahwa nama Perusahaan tersebut bukan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Contoh:

PT X Insurance Broker.

Huruf b

PT Y Reinsurance Broker.

Huruf c

PT Z Adjuster.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Anggaran dasar Perusahaan yang telah disahkan termasuk perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dokumen Perusahaan lainnya” adalah dokumen yang digunakan oleh Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha.

Kewajiban ini mencakup penggunaan sistem atau infrastruktur Perusahaan baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemenuhan instruksi tertulis mengikuti batas waktu yang tercantum pada surat Otoritas Jasa Keuangan mengenai instruksi tertulis.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Penilaian kembali terhadap pihak utama dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “analisis atas kelengkapan dokumen” adalah kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Verifikasi sumber dana dan setoran modal dilakukan antara lain dengan melakukan verifikasi penerimaan setoran modal oleh Perusahaan dan verifikasi transaksi keuangan terkait setoran modal yang bersumber dari transaksi dalam kelompok usaha (*intra-group transaction*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “membatalkan permohonan izin usaha” adalah permohonan izin usaha yang dibatalkan oleh pemohon atau permohonan dianggap batal karena lewatnya batas waktu penyampaian tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Kegiatan usaha dilakukan pada saat tanggal penandatanganan bukti penempatan asuransi.

Ayat (2)
Yang dimaksud “pendapatan operasional” adalah sebesar realisasi pendapatan operasional tahun sebelumnya. Pendapatan operasional bagi Perusahaan Pialang adalah pendapatan jasa keperantaraan, pendapatan jasa konsultasi, dan pendapatan jasa penanganan klaim.

Pendapatan operasional bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah pendapatan pendapatan jasa penanganan klaim dan pendapatan jasa konsultasi.

Bagi Perusahaan yang baru mendapatkan izin usaha, pendapatan jasa perantaraan Perusahaan adalah sebesar proyeksi pendapatan jasa perantaraan Perusahaan pada tahun pertama.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Perhitungan atas kepemilikan saham secara kumulatif antar pemegang saham berdasarkan hasil hubungan kepemilikan digunakan sebagai dasar penunjukan PSP yang mewakili pemegang saham secara kumulatif.

Hubungan kepemilikan terjadi jika antara pemegang saham:

- a. perorangan dengan badan hukum; atau
- b. badan hukum dengan badan hukum, mempunyai keterkaitan kepemilikan pada badan hukum tersebut dengan jumlah kepemilikan paling sedikit memenuhi batas sebagai PSP.

Penelusuran hubungan kepemilikan dilakukan sampai dengan *ultimate shareholder*.

Contoh:

Sdr. A memiliki saham perusahaan X sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal perusahaan X.

PT B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan memiliki saham Perusahaan X sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal perusahaan X.

Sdr. A memiliki PT B sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal PT B maka antara Sdr. A dan PT B terdapat keterkaitan karena hubungan kepemilikan.


Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k. kakek/nenek dari suami/istri;
- l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (4)

Contoh penetapan salah satu pemegang saham berdasarkan hasil hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagai PSP:



1. Pemegang saham PT Pialang X terdiri dari:
 - a. PT A sebesar 20%.
 - b. PT B sebesar 15%.
 - c. PT C sebesar 30%.
 - d. Budi sebesar 15%.
 - e. Wati sebesar 10%.
 - f. Andi sebesar 10%.
2. Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Pialang X sebagai berikut:
 - a. PT C karena memiliki kepemilikan saham langsung lebih dari 25%, yaitu 30%.
 - b. PT A karena memiliki kepemilikan saham secara kumulatif berdasarkan hubungan kepemilikan sebesar 35% (secara langsung sebesar 20% dan secara tidak langsung melalui PT B sebesar 15%).
 - c. Budi, Wati, atau Andi karena memiliki kepemilikan saham secara kumulatif berdasarkan hubungan keluarga sebesar 35% (15% + 10% + 10%).

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a
Fungsi pelayanan antara lain fungsi edukasi perlindungan konsumen, fungsi pengaduan, fungsi literasi dan inklusi keuangan.

Huruf b
Fungsi teknis kepiialangan asuransi antara lain fungsi konsultasi, fungsi pemasaran, analisis dan mitigasi risiko, penempatan asuransi, dan fungsi penyelesaian klaim.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Fungsi pelayanan antara lain fungsi pengaduan.

Huruf b
Fungsi teknis kepiialangan reasuransi antara lain fungsi konsultasi, fungsi pemasaran, analisis dan mitigasi risiko, penempatan reasuransi, dan fungsi penyelesaian klaim.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Fungsi pelayanan antara lain fungsi pengaduan.

Huruf b

Fungsi teknis penilaian kerugian asuransi antara lain fungsi pelaksanaan survei, fungsi penilaian kerugian, dan fungsi penyusunan laporan perhitungan/penilaian atas kerugian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pengendalian internal yang baik antara lain ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas yang memungkinkan antar fungsi saling mengawasi (*cross check*) dan reviu pekerjaan secara berjenjang.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perusahaan perasuransian” adalah Perusahaan, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah perusahaan selain perusahaan perasuransian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anak perusahaan” adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Perusahaan atau Perusahaan melakukan penyertaan pada suatu badan usaha lain pada level pertama.

Tujuan pengaturan larangan rangkap jabatan bagi Direktur utama Perusahaan, yaitu Direktur utama Perusahaan diharapkan mendedikasikan tenaga, pikiran dan waktu secara penuh kepada Perusahaan sehingga tidak dimungkinkan untuk merangkap pekerjaan atau jabatan di perusahaan lain termasuk anak perusahaan.

Pasal 27

Ayat (1)

Contoh dari larangan rangkap jabatan adalah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Asuransi tidak dapat

merangkap jabatan sebagai Komisaris, atau anggota Direksi pada Perusahaan Pialang Asuransi lainnya.

Ayat (2)

Rangkap jabatan yang diperkenankan yaitu Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Asuransi XYZ hanya dapat merangkap jabatan paling banyak 3 (tiga) jabatan, contoh:

1. sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi;
2. sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Reasuransi; dan
3. sebagai anggota dewan pengawas syariah pada Perusahaan Asuransi.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan mengenai LSP mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatalaksanaan lembaga sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi rencana bisnis” adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan non bank.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penuh waktu” adalah Pialang Asuransi yang mengikatkan diri pada satu Perusahaan Pialang Asuransi dan tidak bekerja pada perusahaan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Tidak lagi menjadi anggota asosiasi pialang asuransi antara lain karena meninggal dunia dan dicabut gelar profesinya oleh asosiasi profesi Pialang Asuransi yang mengeluarkan gelar tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Tidak lagi menjadi anggota asosiasi Pialang Reasuransi antara lain karena meninggal dunia dan dicabut gelar profesinya oleh asosiasi Pialang Reasuransi yang mengeluarkan gelar tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Maksud dari pelarangan untuk mengangkat Tenaga Ahli yang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai pada perusahaan yang sama atau perusahaan lainnya agar Tenaga Ahli dapat memberikan hasil penilaian dan *professional judgement* yang sesuai dengan keahliannya tanpa terpengaruh oleh tanggung jawab pada posisi yang dirangkap.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 36 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli” termasuk pengangkatan dan/atau pemberhentian Tenaga Ahli dalam internal Perusahaan.

Contoh:

Perusahaan Perasuransian A mengangkat Tenaga Ahli XYZ pada Kantor di Luar Kantor Pusat (misal: di Bandung) sekaligus memberhentikan Tenaga Ahli FGH dari Kantor di Luar Kantor Pusat (di Bandung) dan mengangkat Tenaga Ahli FGH di kantor pusat, maka Perusahaan Perasuransian A wajib melaporkan pengangkatan Tenaga Ahli XYZ dan Tenaga Ahli FGH, serta melaporkan pemberhentian Tenaga Ahli FGH dari Kantor di Luar Kantor Pusat (Bandung).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Jenis kantor di luar kantor pusat yaitu kantor cabang, perwakilan, pemasaran, atau operasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta” adalah penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian polis.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saham bonus” adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Saham bonus terdiri dari dua, yaitu:

- a. yang merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi saldo laba; dan
- b. yang bukan merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi:
 1. agio saham; dan/atau
 2. unsur Ekuitas lainnya.

Ayat (7)

Kondisi tertentu antara lain untuk penyehatan Perusahaan. Penambahan modal disetor dalam bentuk lain misalnya berupa tanah dan bangunan.

Pasal 72

Ayat (1)

Kewajiban Perusahaan untuk menyesuaikan Modal Disetor hanya berlaku pada saat terjadi Pengambilalihan, dengan demikian pada saat terjadi perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan Pengambilalihan tidak diperlukan penyesuaian ketentuan Modal Disetor.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan yang merupakan hasil warisan” adalah adanya pemegang saham baru atau beralihnya Pengendalian atas Perusahaan tersebut sebagai akibat

pengalihan hak waris dari pemegang saham atau pihak Pengendali sebelumnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “restrukturisasi” adalah perpindahan kepemilikan Perusahaan atau perubahan hubungan antar entitas dalam suatu grup atau penguasaan yang sama, biasanya bersifat strategis bagi kelompok usaha tersebut.

Contoh:

Perusahaan Perasuransian PT X dimiliki oleh PT ABC. Berdasarkan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh pemegang saham PT ABC, PT ABC akan ditujukan sebagai induk yang menaungi anak perusahaan di bidang selain jasa keuangan. Sedangkan, anak perusahaan di bidang jasa keuangan akan dinaungi oleh PT DEF, yang merupakan *sister company* dari PT ABC. Dengan demikian, terjadi perubahan kepemilikan pada Perusahaan Perasuransian PT X yang disebabkan adanya restrukturisasi di dalam grup Perusahaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan” antara lain dalam rangka penyehatan Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan nama Perusahaan dapat diproses sepanjang perubahan kepemilikan sebagai akibat dari Penggabungan atau Peleburan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Uraian mengenai kondisi Perusahaan antara lain:

1. data mengenai polis yang masih berlaku (*in-force*) yang diperantarai oleh Perusahaan Pialang Asuransi, yang paling sedikit mencakup nama pemegang polis, nama asuransi, objek yang diasuransikan, dan lain-lain;
2. data mengenai perjanjian reasuransi yang masih berlaku (*in-force*) yang diperantarai oleh Perusahaan Pialang Reasuransi, yang paling sedikit mencakup nama perusahaan *ceding*, nama reasuransi, objek yang direasuransikan, dan lain-lain; dan
3. Rencana pengalihan layanan keperantaraan atas polis atau perjanjian reasuransi kepada Perusahaan lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Pertimbangan tertentu terkait dengan analisis dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan pemegang polis, bertanggung dan/atau peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
 PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI,
 PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN
 PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

I. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; c. Modal Disetor; d. kepemilikan; dan e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;	Maksud dan tujuan pendirian Perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu jenis usaha perasuransian yaitu untuk menjalankan Usaha Pialang Asuransi, Usaha Pialang Reasuransi, atau Usaha Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perasuransian. Memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian.
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan salinan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;	
3.	Susunan organisasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	<p>prosedur kerja yang paling sedikit meliputi fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan; dan2. Bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yaitu fungsi teknis penilaian kerugian;	
4.	<p>Salinan bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. bukti setoran tunai dari pemegang saham;b. rekening koran Perusahaan sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; danc. salinan bukti penempatan Modal Disetor Minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia, yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;	
5.	<p>Daftar kepemilikan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dokumen daftar kepemilikan berupa:<ol style="list-style-type: none">1) Pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat; dan2) Daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham atau seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan Perusahaan;b. Bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, dokumen daftar kepemilikan berupa daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib;	
6.	<p>Data pemegang saham atau Pengendali:</p> <ol style="list-style-type: none">a. orang perseorangan, dilampiri dengan:<ol style="list-style-type: none">1) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;2) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	<p>3) salinan surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;</p> <p>4) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan</p> <p>5) surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang dan kejahatan keuangan;c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;d) tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;g) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; danh) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali,	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	<p>anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>b. badan hukum, dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan salinan pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyeteroran modal yang telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham;3) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan hukum;4) data direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a) salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;b) salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;d) surat pernyataan bermeterai dari direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum yang menyatakan bahwa:<ol style="list-style-type: none">1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain;2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	<p>3. pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;</p> <p>4. pemegang saham tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau Pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;</p> <p>5. pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>6. pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>7. pemegang saham tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>5) hasil <i>rating</i> dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing;</p> <p>c. pemerintah pusat, dilampiri dengan salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan; dan</p>	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	d. pemerintah daerah, dilampiri dengan salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan;	
7.	Surat pernyataan bermeterai dari Pemegang saham, Direksi dan Komisaris yang menyatakan bahwa akan selalu mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan menjalankan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat;	
8.	Surat pernyataan bermeterai Direksi dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda;	
9.	Surat pernyataan bermeterai Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama;	
10.	Daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;	
11.	Bukti mempekerjakan Tenaga Ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya;	
12.	Bukti mempekerjakan Pialang Asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi;	
13.	Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Tenaga Ahli dan Pialang tidak rangkap bekerja di perusahaan lain;	
14.	Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat: a. Visi, misi, dan strategi bisnis Perusahaan; b. Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: 1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana permodalan; 3) rencana pendanaan; 4) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; dan 5) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan/atau teknologi informasi; c. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;	

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	<p>d. Proyeksi rasio dan pos tertentu; dan e. Informasi lainnya, meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, yang tidak disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis;</p>	
15.	Salinan pedoman manajemen risiko Perusahaan;	
16.	Salinan perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;	
17.	Sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;	
18.	Konfirmasi dari otoritas pengawas Jasa Keuangan di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan dari Badan Hukum Asing yang memiliki otoritas pengawas Jasa Keuangan di negara asalnya;	
19.	Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha;	
20.	Dokumen pendukung yang menyatakan Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko; dan	
21.	<p>Dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. salinan laporan posisi keuangan awal/pembukaan Perusahaan; b. bukti kesiapan operasional; c. salinan pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; d. salinan pedoman tata kelola Perusahaan yang baik; e. salinan perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum Asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari Badan Hukum Asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> 1) komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan 	<p>Yang dimaksud dengan bukti kesiapan operasional antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. daftar aset tetap dan inventaris (jika ada); 2. data mengenai alamat kantor yang didukung oleh surat keterangan dari pihak yang relevan yang paling sedikit menyatakan nama Perusahaan; 3. foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan; dan 4. tata letak (<i>lay-out</i>) ruangan.

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
	penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan 2) kewajiban pemegang saham berbentuk Badan Hukum Asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.	

II. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA ATAS PERUSAHAAN YANG TELAH MENDAPAT IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Rekap penempatan asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi, rekap penempatan reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, atau rekap surat perintah kerja bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi; dan	
2.	Bukti penempatan asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi, bukti penempatan reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, atau bukti surat perintah kerja bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.	

III. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN RENCANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan salinan dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya;	
2.	Rencana program alih pengetahuan oleh Tenaga Kerja Asing kepada tenaga kerja Indonesia dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan;	
3.	Rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing;	
4.	Salinan dokumen yang mencerminkan bidang keahlian tenaga kerja asing; dan	
5.	Pernyataan tenaga kerja asing telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.	

IV. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan bukti pengangkatan tenaga kerja asing, yang dibuktikan dengan surat pengangkatan oleh Direksi;	
2.	Salinan surat izin menetap;	
3.	Salinan surat izin menggunakan tenaga kerja asing; dan	
4.	Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) tenaga kerja asing.	

V. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PENDAFTARAN PIALANG ASURANSI

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan sertifikat kepialaman bagi Pialang Asuransi dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau sertifikat kepialaman dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi;	
2.	Bukti pengalaman kerja di bidang teknis kepialaman dan/atau teknis asuransi paling sedikit 3 (tiga) tahun;	
3.	Bukti keanggotaan pada anggota Asosiasi Pialang Asuransi di Indonesia;	
4.	Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	
5.	Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);	
6.	Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	
7.	Surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan:	
	a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	c. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan	
	d. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran pialang asuransi dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan	
8.	Surat pernyataan bekerja penuh waktu.	

VI. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PENDAFTARAN PIALANG REASURANSI

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan sertifikat kepialaman bagi Pialang Reasuransi dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau sertifikat dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi;	
2.	Bukti pengalaman kerja di bidang teknis kepialaman dan/atau teknis asuransi paling sedikit 3 (tiga) tahun;	
3.	Bukti keanggotaan pada anggota Asosiasi Pialang Reasuransi di Indonesia;	
4.	Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	
5.	Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);	
6.	Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;	
7.	Surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan:	
	a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	
	c. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan	
	d. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran pialang asuransi dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan	
8.	Surat pernyataan bekerja penuh waktu.	

VII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan sertifikat keahlian dari Lembaga Sertifikasi Profesi;	
2.	Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	
3.	Daftar riwayat hidup yang disertai dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	
4.	Salinan surat keterangan dari asosiasi profesi terkait bahwa tidak sedang dalam penerapan sanksi.	Dalam hal pelaporan pengangkatan auditor internal Perusahaan bukan merupakan profesi akuntan, maka persyaratan dokumen pada huruf ini tidak perlu dilampirkan.

VIII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN ASOSIASI

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; dan	
2.	Struktur kepengurusan.	

IX. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (<i>ultimate shareholder</i>) dan/atau pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham;	
2.	Data calon pemegang saham dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham baru, yaitu: a. Orang perseorangan, dilampiri dengan: 1) Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; 2) Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP); 3) Salinan surat pemberitahuan (SPT) pajak 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan; 4) Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan 5) Surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan yang menyatakan: a) Setoran modal tidak berasal dari pinjaman; b) Setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang dan kejahatan keuangan; c) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; d) Tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; e) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;	

	<p>f) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>g) Tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>h) Tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;</p> <p>b. Badan hukum, dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada), disertai dengan salinan pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;2) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham;3) Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan hukum;4) Data direksi atau yang setara dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a) Salinan tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;b) Salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP);c) Daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dand) Surat pernyataan bermeterai direksi atau yang setara dari	
--	--	--

	<p>pemegang saham yang berbentuk badan hukum yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan2. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;3. Pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;4. Pemegang saham tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;5. Pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;6. Pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan7. Pemegang saham tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan <p>5) Hasil <i>rating</i> dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional, bagi pemegang saham</p>	
--	--	--

	<p>yang berbentuk badan hukum asing;</p> <p>c. Pemerintah pusat, dilampiri dengan salinan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian Perusahaan; dan</p> <p>d. Pemerintah daerah, dilampiri dengan salinan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan;</p>	
3.	Salinan laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik (laporan keuangan <i>audited</i>) pemegang saham <i>existing</i> dalam hal melakukan perubahan kepemilikan, yang dilengkapi laporan keuangan non-konsolidasi dan laporan keuangan bulan terakhir sebelum penyeteroran modal yang telah ditandatangani oleh direksi dari pemegang saham;	
4.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam hal perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS;	
5.	Rancangan akta jual beli saham, dalam hal terjadi jual beli saham antara para pemegang saham maupun calon pemegang saham baru;	Rancangan akta jual beli saham dimaksud, perlu mencantumkan informasi harga perolehan saham.
6.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;	
7.	Salinan surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan <i>existing</i> dalam hal melakukan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan adanya pemegang saham baru dan/atau Pengendali baru yang merupakan orang perseorangan;	
8.	Surat pernyataan bermeterai pemegang saham yang menyatakan bahwa: 1. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan 2. Sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman baik secara langsung maupun tidak langsung;	
9.	Salinan laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan	

	diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor dan akan dilakukan dalam bentuk: 1. setoran tunai; 2. konversi/pengalihan saldo laba; 3. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau 4. saham bonus;	
10.	Salinan rekening koran Perusahaan yang menunjukkan penerimaan pinjaman, dalam hal perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi/pengalihan pinjaman;	
11.	Bukti setoran modal atas nama calon pemegang saham yang ditempatkan dalam bentuk giro yang diblokir atau deposito berjangka, pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia, yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran;	Yang dimaksud dengan bank penerima setoran adalah bank yang menerima dana dari calon pemegang saham dan/atau pemegang saham <i>existing</i> dan melakukan transfer atau pengiriman uang kepada rekening bank penerima atas nama Perusahaan.
12.	Salinan perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum Asing dengan pemegang saham Indonesia bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk Badan Hukum Asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat: a. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan b. kewajiban pemegang saham berbentuk Badan Hukum Asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya; dan	
13.	Rencana bisnis periode berjalan yang memuat rencana perubahan kepemilikan.	

X. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta jual beli saham, dalam hal terjadi jual beli saham antara para pemegang saham maupun calon pemegang saham baru;	
2.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	
3.	Salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;	
4.	Salinan akta jual beli, dalam hal terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;	
5.	Bukti setoran penambahan Modal Disetor, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai, berupa: a. Salinan bukti pemindahbukuan giro atau deposito berjangka ke rekening Perusahaan, yang dilegalisasi oleh bank yang bersangkutan; b. salinan rekening koran Perusahaan yang menunjukkan pemindahbukuan;	
6.	Salinan laporan keuangan Perusahaan setelah penambahan modal disetor yang ditandatangani Direksi Perusahaan, jika perubahan kepemilikan disertai dengan adanya penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk: a. setoran tunai; b. konversi/pengalihan saldo laba; c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau d. saham bonus.	

XI. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan	
2.	Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan.	

XII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; dan	
2.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor baru.	

XIII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;	
2.	Bukti penambahan Modal Disetor secara tunai, yaitu: a. salinan bukti setoran modal atas nama calon pemegang saham yang ditempatkan dalam bentuk giro atau deposito berjangka, pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia, yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran; atau b. salinan rekening koran Perusahaan yang menunjukkan pemindahbukuan;	
3.	Salinan laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor dan akan dilakukan dalam bentuk pengalihan setoran tunai, konversi/pengalihan saldo laba, konversi/pengalihan pinjaman, dan/atau saham bonus, dalam hal Perusahaan menerbitkan saham baru bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;	
4.	Surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa: a. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan b. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;	
5.	Salinan surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan;	
6.	Salinan laporan keuangan pemegang saham yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum;	
7.	Daftar permodalan sebelum perubahan dan setelah perubahan; dan	
8.	Daftar penyesuaian kepemilikan saham yang memuat nama pemegang saham dan total nilai saham sebelum perubahan dan setelah perubahan.	

XIV. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta risalah RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;	
2.	Salinan akta risalah rapat anggota bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi dan usaha bersama;	
3.	Salinan bukti persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;	
4.	Susunan organisasi Perusahaan yang menggambarkan struktur, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi beserta fungsi dan/atau satuan kerja dibawah Direksi; dan	
5.	Daftar anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum perubahan dan setelah perubahan serta nomor dan tanggal surat kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan.	

XV. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN NAMA PEMEGANG SAHAM

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta perubahan anggaran dasar pemegang saham Perusahaan yang mencantumkan perubahan nama dari pemegang saham yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bukti yang dipersamakan dengan itu; dan	Yang dimaksud dengan bukti yang dipersamakan dengan itu dalam ketentuan ini adalah dalam hal Pemegang Saham yang berubah nama merupakan Badan Hukum Asing atau Badan Hukum Indonesia selain perseroan terbatas dan koperasi.
2.	Akta atau surat perubahan nama dari pemegang saham Perusahaan dari instansi terkait atau bukti yang dipersamakan dengan itu.	Akta atau surat perubahan nama berlaku bagi pemegang saham Perusahaan perorangan (warga negara Indonesia atau warga negara asing), dapat berupa antara lain akta perubahan nama.

**XVI. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PERUBAHAN
ALAMAT KANTOR PUSAT DAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT**

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru yang menunjukkan nama dan alamat kantor Perusahaan; dan	
2.	Foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak (<i>lay-out</i>) ruangan.	

XVII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Rencana kerja pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, yang paling sedikit memuat: 1. langkah-langkah pelaksanaan; 2. jangka waktu pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan; 3. rencana pemberitahuan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan pemangku kepentingan lainnya; 4. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan atau Peleburan Perusahaan; dan 5. cara penyelesaian status karyawan dari Perusahaan yang akan digabung atau dilebur;	
2.	Rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;	
3.	Rancangan akta Penggabungan atau Peleburan;	
4.	Rencana daftar kepemilikan saham dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;	
5.	Daftar pemegang saham yang disertai dengan: 1) rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (<i>ultimate shareholder</i>) dan/atau pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>); dan 2) daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.	
6.	Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perusahaan yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
7.	Laporan keuangan bulanan terakhir dari Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;	
8.	Laporan data keuangan proforma hasil Penggabungan atau Peleburan yang diperiksa oleh akuntan publik;	Data keuangan proforma Perusahaan yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan rasio keuangan Perusahaan.
9.	Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan; dan	
10.	Susunan organisasi dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.	

XVIII. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PELAPORAN PELAKSANAAN RUPS YANG MENYETUJUI PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;	
2.	Salinan akta Penggabungan atau Peleburan;	
3.	Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan yang menggabungkan atau yang melakukan peleburan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang; dan	
4.	Daftar Tenaga Ahli dan tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan oleh Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.	

XIX. DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA

NO.	DAFTAR DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan bermeterai dari Direksi bahwa asli salinan keputusan hilang;	
2.	Salinan keputusan RUPS mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan;	
3.	Laporan keuangan terakhir Perusahaan;	
4.	Bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara; dan	
5.	Bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja